



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung- jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada PD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP berdasarkan anggaran kas.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang di- tetapkan.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk PD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari- sehari.
12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 21. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Besaran UP ditetapkan pada awal tahun anggaran dengan memperhatikan :
 - a. pagu anggaran;
 - b. kebutuhan PD; dan
 - c. Keuangan Daerah.
- (2) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai belanja yang menjadi beban Daerah yang tidak dapat dilakukan dengan LS melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penetapan batas jumlah SPP-UP diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

UP dapat diberikan paling tinggi :

- a. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja barang dan belanja lain –lain yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
- b. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja Barang dan belanja lain–lain yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah)
- c. 1/24 (satu per dua empat) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja Barang dan belanja lain –lain yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar)
- d. 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja Barang dan belanja lain –lain yang

dijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pagu diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada PD/Unit kerja PD.
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Mekanisme pencairan UP dilaksanakan melalui transaksi pemindahbukuan/ transfer dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Giro milik PD pada PT. Bank BJB.

BAB III

GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) PD yang telah mempertanggungjawabkan UP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU).
- (2) Besaran pengajuan Ganti UP paling banyak sebesar nominal UP.
- (3) SPP-GU dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja, apabila realisasi UP pada masing-masing PD/Unit Kerja telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari SPP-UP.
- (4) Apabila diantara Bendahara Pengeluaran Pembantu telah merealisasikan sekurang-kurangnya 90% dari alokasi SPP-UP yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu lainnya tanpa menunggu realisasi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu lainnya yang belum mencapai realisasi 90% (sembilan puluh persen).

BAB IV
TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

- (1) Permintaan Tambahan UP yang sudah tidak mencukupi guna melaksanakan kegiatan PD/ Unit Kerja yang bersifat mendesak, maka PD dapat mengajukan Tambahan UP atau SPP- tambahan UP.
- (2) Batas jumlah pengajuan tambahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari pejabat pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 7

Dalam hal dana Tambahan UP tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa Tambahan UP disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa Tambahan UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 9

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dipenuhi, PD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan UP pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Agustus 2018


BUPATI BANDUNG,
[Signature]
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
[Signature]
SOELAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 45

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN

I. UMUM

Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-sehari. Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan dimaksudkan sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Untuk kelancaran pelaksanaan tugas PD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam peraturan bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan SPP Tambahan Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.